

## KATEGORI

Transportasi dan Komunikasi

## SUB KATEGORI

Transportasi Darat

## NAMA INDIKATOR

Jumlah Perusahaan Angkutan Umum

## TAHUN

2019

## KONSEP

- **Jumlah Perusahaan Angkutan Umum** adalah banyaknya badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
- **Angkutan** adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
- **Transportasi umum (dikenal pula sebagai transportasi publik atau transportasi massal)** adalah layanan angkutan penumpang oleh sistem perjalanan kelompok yang tersedia untuk digunakan oleh masyarakat umum, biasanya dikelola sesuai jadwal, dioperasikan pada rute yang ditetapkan, dan dikenakan biaya untuk setiap perjalanan. Moda transportasi publik di antaranya bus kota, trem (atau kereta api ringan) dan kereta api, kereta cepat (metro/subway/bawah tanah, dsb.).
- **Perusahaan Angkutan Umum** adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.

## RUJUKAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

## RUMUS

-

## WALI DATA

Dinas Perhubungan

## UKURAN

Unit

## UNIT

0

## KEGUNAAN

Untuk mengetahui banyaknya badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum di suatu daerah tertentu.

## INTERPRETASI

Jumlah Perusahaan Angkutan Umum menunjukkan banyaknya perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum yang sudah berbadan hukum di wilayah Indonesia, dimana semakin banyaknya perusahaan angkutan umum ini maka dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran disuatu wilayah tertentu.

**KETERANGAN**

-

**SUMBER**

-

**METODOLOGI**

-

**KEDALAMAN DATA**

Kecamatan, Kabupaten, Provinsi

**PERIODE**

Tahunan

**LAG DATA**

H + 1

**KEWENANGAN**

-

**DOKUMEN**

SIPD

